



# ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM PENGALANGAN DANA BERBASIS DONASI SECARA DARING BERDASARKAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**AHMAD SULAIMAN**  
**NIM. 12120710235**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**UIN SUSKA RIAU**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2026 M/ 1447 H**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**  
Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM PENGGALANGAN DANA BERBASIS DONASI SECARA DARING BERDASARKAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sulaiman  
NIM :12120710235  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025 Waktu: 13:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Januari 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
MHD. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji I  
Asril, S.H.I., M.H.

Penguji II  
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah., MA**  
NIP. 197410252003121002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM DONATION BASED CROWDFUNDING DI INDONESIA”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sulaiman  
Nim : 12120710235  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 24 November 2025

Pembimbing Skripsi I



Martha Hasanah, S.H., MH

Pembimbing Skripsi II



Roni Kurniawan, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sulaiman  
NIM : 12120710235  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Kuning, 03 Maret 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM *DONATION BASED CROWDFUNDING* DI INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 November 2025  
Yang membuat pernyataan



Ahmad Sulaiman  
12120710235

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

Ahmad Sulaiman (2026) : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM PENGGALANGAN DANA BERBASIS DONASI SECARA DARING BERDASARKAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**

Penelitian ini membahas analisis yuridis mengenai perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi secara daring yang dilaksanakan melalui platform digital berdasarkan kontrak elektronik di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi pengelolaan donasi, serta ketidakjelasan pertanggungjawaban penyelenggara platform yang berlandaskan kontrak elektronik. Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum sistem perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi berdasarkan kontrak elektronik di Indonesia dan perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana secara daring ditinjau dari kontrak elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk mengkaji dan mengklasifikasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana daring.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi secara daring secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait penggalangan dana. Kontrak elektronik yang terbentuk antara donatur dan penyelenggara platform memiliki kekuatan hukum mengikat, namun perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pengaturan, lemahnya pengawasan, serta belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban dan upaya hukum bagi donatur apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat regulasi khusus dan sistem pengawasan terpadu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi donatur dalam crowdfunding digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Donatur, Penggalangan Dana Donasi.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM PENGALANGAN DANA BERBASIS DONASI SECARA DARING BERDASARKAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA” untuk memenuhi salah syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shawatul serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui, banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai, yaitu kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan membantu serta mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan, sekaligus dukungan dalam bentuk formil dan materil kepada saya yakni Ayahanda Usup dan Ibunda Aroma Wati yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam keadaan suka maupun duka, dan kedua adik saya yakni Ahmad Hanafi serta Avicenna Azkiya yang turut memberikan semangat kepada saya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor, Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph., D selaku wakil rektor I, Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku wakil rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Magfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., sebagai Wakil Dekan I, ibu Dr. Nurnasrina, M.Si., sebagai Wakil Dekan II, dan bapak Dr. M. Alpi syahrin, M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik Penulis dan Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Martha Hasanah S.H., M.H., dan Bapak Roni Kurniawan S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematia penulisan dan mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak MHD. Kastulani, S.H., M.H, bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H., Bapak Asril, S.H.I., M.H., dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H., selaku penguji munaqasyah yang telah memberikan bimbingan, dan menyempurnakan materi serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
8. Dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu yang telah menjadi teman diskusi, berbagi ilmu dan memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih dari Ibu dan Bapak yang paling dalam, Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Januari 2026

**AHMAD SULAIMAN**

**12120710235**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teoritis .....	12
1. Teori Perlindungan Hukum .....	12
2. Teori Kepastian Hukum .....	15
3. Hukum Perjanjian.....	17
4. <i>Donation Based Crowdfunding</i> .....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisa Data.....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Analisis Yuridis Sistem Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penggalangan Dana Berbasis Donasi di Indonesia .....	40
B. Perlindungan Terhadap Donatur Dalam Penggalangan Dana Secara Daring Ditinjau Dari Kontrak Elektronik .....	58

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V .....</b>	<b>66</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini berdampak pada semua kehidupan dan membuat masyarakat menjadi bergantung pada teknologi. Selain dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri, teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk membantu terhadap sesama. Kemudahan yang dapat dirasakan saat ini telah menghadirkan pendekatan yang dapat terhubung pada suatu portal pendanaan alternatif. Inovasi teknologi dapat digunakan sebagai penggalangan donasi untuk kegiatan sosial, membantu korban bencana alam, maupun donasi untuk kemanusiaan. Donasi merupakan kegiatan yang tergolong ke dalam *charity*. *Charity* atau kegiatan amal adalah tindakan memberi uang, barang, atau waktu kepada yang membutuhkan, baik secara langsung atau melalui perantara seperti secara online. Tren donasi secara online yang terjadi pada saat ini telah membuat donasi online berkembang dan diminati oleh banyak masyarakat. Salah satunya adalah donasi online melalui crowdfunding.<sup>1</sup>

Dalam praktik donasi online melalui *crowdfunding*, meskipun tidak selalu melibatkan pertukaran barang atau jasa secara langsung seperti dalam transaksi komersial, tetap terdapat hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu antara donatur dan penyelenggara platform. Hubungan hukum ini dapat dikaji melalui konsep kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau

---

<sup>1</sup> Nanda Amalia et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Milenial Berdonasi Online Melalui Crowdfunding Platform: Studi Pada Kitabisa.Com," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Volume 08., No. 2., (2020), h. 2.



lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Dalam konteks hukum perdata, kontrak atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih." Oleh karena itu, ketika seorang donatur memberikan donasi melalui platform *crowdfunding*, secara implisit ia telah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform tersebut, sehingga lahirlah hubungan hukum yang dapat dipandang sebagai bentuk kontrak elektronik. Kontrak semacam ini penting untuk menjamin perlindungan hukum baik bagi donatur maupun pihak penyelenggara, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem donasi online yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>2</sup>

Konsep *crowdfunding* sendiri, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai urun dana, merupakan suatu bentuk penggalangan dana dari masyarakat luas untuk membiayai berbagai proyek atau kegiatan tertentu, baik yang bersifat bisnis maupun sosial. Dalam praktiknya, *crowdfunding* terdiri dari empat jenis utama, yaitu: donasi berbasis donasi (*donation-based crowdfunding*), donasi berbasis hadiah (*reward-based crowdfunding*), donasi berbasis pinjaman (*lending-based crowdfunding*), dan donasi berbasis investasi (*equity-based crowdfunding*). *Donation-based crowdfunding* merupakan jenis yang paling umum digunakan dalam kegiatan amal atau sosial karena tidak menjanjikan imbal balik finansial kepada para donatur. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Intermasa, 2005), h. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen oleh individu atau kelompok, bukan oleh institusi pemerintah, dan memanfaatkan platform berbasis internet untuk menjangkau lebih banyak orang.<sup>3</sup>

Kemunculan *crowdfunding* tidak terlepas dari meningkatnya penetrasi teknologi digital di tengah masyarakat. Kegiatan ini melibatkan permintaan sumber daya keuangan baik secara online maupun offline dengan imbalan non-komersial seperti pengakuan atau dukungan moral. Dalam praktiknya, *crowdfunding* bertindak sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan publik yang ingin memberikan dukungan. Oleh karena itu, sistem ini menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, agar dana yang terkumpul benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Sayangnya, tidak semua pihak menjalankan prinsip ini dengan itikad baik.<sup>4</sup>

Salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan kepercayaan publik dalam *crowdfunding* terjadi dalam kasus Agus Salim. Agus Salim adalah seorang pria yang menjadi korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya. Insiden tersebut menyebabkan luka bakar serius pada wajah dan mata Agus, yang mengakibatkan dirinya diduga tidak akan dapat melihat kembali secara permanen. Tragedi ini menarik perhatian publik dan memicu empati dari masyarakat luas. Sebagai bentuk kepedulian, dilakukanlah penggalangan dana oleh seorang influencer bernama Novi Pratiwi. Penggalangan dana ini disebarluaskan melalui kanal YouTube dan podcast milik Denny Sumargo, yang berhasil menghimpun dana

<sup>3</sup> Nur Indah Putri Ramadhani and Rianda Dirkareshza, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*., Volume 6., No. 2., (2021), h.2.

<sup>4</sup> Reza Ferdiansyah et al., "Pembentukan Regulasi Crowdfunding Based Donation Sebagai Optimalisasi Hukum Financial Technology Dengan Studi Perbandingan Sistem Hukum Denmark," *Media Hukum Indonesia*., Vol. 2., No. 3 (2024), h.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik hingga mencapai Rp1,5 miliar, dengan tujuan untuk membiayai pengobatan mata Agus.

Namun, setelah dana tersebut diberikan kepada Agus Salim, muncul dugaan dari Novi Pratiwi bahwa dana yang telah dihimpun tidak sepenuhnya digunakan untuk pengobatan sebagaimana tujuan awal. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk melunasi utang pribadi, dibagikan kepada keluarga, sedangkan pengobatan Agus tetap menggunakan layanan BPJS. Jika dugaan ini terbukti benar, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, karena dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama donatur.<sup>5</sup>

Kejadian serupa juga terjadi dalam kasus Singgit, yang turut menjadi sorotan publik dalam dunia crowdfunding Indonesia. Singgit merupakan seorang mahasiswa yang menggalang dana melalui platform *Kitabisa.com* untuk membantu ibunya yang didiagnosis menderita kanker. Dalam narasi kampanye yang dibuat, Singgit menyatakan bahwa dana yang dihimpun akan digunakan secara penuh untuk kebutuhan pengobatan ibunya di rumah sakit. Kampanye tersebut menarik simpati masyarakat dan berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp400 juta dalam waktu singkat. Namun, beberapa waktu setelah dana dicairkan, sejumlah pihak termasuk keluarga besar dan kerabat dekat mengungkapkan bahwa dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk keperluan medis. Sebagian dana justru diduga digunakan untuk keperluan konsumtif pribadi oleh Singgit, seperti membeli gadget, pakaian bermerek, dan liburan. Pihak keluarga pasien juga

<sup>5</sup> Tempo.Com, “Donasi Agus”, artikel dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-agus-disiram-air-keras-hingga-diminta-kembalikan-donasi-1-5-miliar-1096542>. Diakses pada 06 November 2025



menyatakan bahwa mereka tidak pernah diberi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara terbuka. Hal ini memicu reaksi negatif dari publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas penggalangan dana di platform digital. Bahkan, pihak *Kitabisa.com* sempat memberikan pernyataan bahwa mereka akan mengevaluasi kembali verifikasi dan pengawasan terhadap kampanye individual yang dinilai rawan disalahgunakan.<sup>6</sup>

Selain itu, terdapat pula kasus Cak Budi, seorang tokoh publik yang sempat viral karena menggalang dana melalui media sosial untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Cak Budi berhasil menggerakkan ribuan masyarakat untuk berdonasi dengan narasi empati terhadap masyarakat miskin dan membutuhkan. Namun, belakangan diketahui bahwa sebagian dana yang terkumpul digunakan untuk membeli smartphone dan mobil pribadi, yang menimbulkan kecaman dari publik. Walaupun Cak Budi mengklaim bahwa pembelian tersebut bertujuan untuk mendukung aktivitas sosialnya, publik tetap menilai tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan dana donasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan niat awal para donatur.<sup>7</sup>

Ketiga kasus di atas mencerminkan kerentanan dalam sistem *donation-based crowdfunding*, khususnya ketika tidak tersedia mekanisme kontrol atau pemantauan efektif atas penggunaan dana setelah dikumpulkan. Dalam konteks hukum, tindakan penyalahgunaan dana donasi dapat dikualifikasikan sebagai

<sup>6</sup> Detik.Com, “Singgih Sahara”, artikel dari <https://www.detik.com/tag/singgih-sahara>. Diakses pada 06 november 2025

<sup>7</sup> Kompas.com, “Cak Budi”, artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/16175011/cak.budi.minta.maaf.beli.fortuner.dan.iph.one.7.pakai.dana.donasi>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran perjanjian antara penggalang dana dan para donatur. Lebih dari itu, ketiga kasus tersebut juga secara nyata melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, yang mewajibkan bahwa setiap kegiatan pengumpulan dana harus dilakukan berdasarkan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel. Pada kasus Agus Salim, tidak terdapat transparansi dalam pelaporan penggunaan dana, serta tidak ada akuntabilitas atas penyimpangan penggunaan dana dari tujuan awal. Kasus Singgit juga mencerminkan pelanggaran prinsip tertib dan transparan karena adanya manipulasi narasi kampanye dan penggunaan dana untuk kepentingan konsumtif tanpa pertanggungjawaban. Demikian pula dalam kasus Cak Budi, penggunaan dana untuk pembelian barang pribadi tanpa persetujuan donatur dan tanpa laporan penggunaan yang terbuka menunjukkan kurangnya akuntabilitas. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa tidak dijalankannya prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan crowdfunding berpotensi besar menimbulkan kerugian moral dan material bagi donatur serta merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme donasi daring.

Secara hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata,<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Artinya, kontrak elektronik yang terbentuk antara penggalang dana dan para donatur melalui platform *crowdfunding* memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal

---

<sup>8</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 20 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hal ini, apabila penggalang dana menyalahgunakan dana atau mengalihkan penggunaannya tidak sebagaimana mestinya, maka ia telah melakukan wanprestasi, yaitu kegagalan dalam memenuhi prestasi sebagaimana dijanjikan. Menurut Subekti, wanprestasi mencakup tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakannya, atau melaksanakannya secara tidak sempurna.<sup>9</sup>

Pelaksanaan *donation based crowdfunding* merujuk pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Peraturan tersebut hingga saat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan *donation based crowdfunding* di Indonesia. Substansi regulasi tersebut tentu tidak dapat mengakomodir pelaksanaan penggalangan dana khususnya tanggungjawab penyedia layanan secara online. Tidak adanya regulasi yang spesifik yang dapat memberikan perlindungan bagi donatur menyebabkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan dana.<sup>10</sup>

Dalam konteks perlindungan konsumen, donatur dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk dilindungi karena telah memberikan sesuatu yang bernilai kepada penyelenggara platform atau penggalang dana. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pula pada Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Loc.cit. h-45

<sup>10</sup> Christian Wahyu Adi, "Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait,Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau Dari Uu ITE" Vol. 9, no. 3 (2022): h. 6-7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(EUPK),<sup>11</sup> yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks ini, penyelenggara platform dan penggalang dana dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha jasa digital, yang berkewajiban memastikan bahwa dana yang diberikan oleh donatur dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan.

Dengan demikian, pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada donatur tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem crowdfunding, serta memperkuat kepercayaan publik dalam partisipasi kegiatan sosial melalui media digital.

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui pemanfaatan perangkat hukum yang tersedia, sehingga subjek hukum tersebut dapat memperoleh jaminan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tidak adanya peraturan yang memadai didalam penyelenggaraan *donation based crowdfunding*, banyak penyelenggara urun dana menyalahgunakan donasinya yang menjadikan tidak terlindunginya hak hak para donatur dalam *crowdfunding*.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf g.

<sup>12</sup> Muhamad Farudin et al., "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi," *Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara*. Vol. 2., No. 1 (2025), h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lain halnya dengan Denmark. Denmark memiliki mekanisme dalam *crowdfunding based donation* dengan terbentuknya *Danish Fundraising Board*. *Danish Fundraising Board* mengawasi kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan hukum. *Danish Fundraising Act* merupakan undang-undang yang mengatur kegiatan penggalangan dana di Denmark untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam penggalangan dana untuk tujuan amal. Jika dibandingkan dengan Indonesia, maka masih terdapat kesenjangan terutama dalam hal regulasi *crowdfunding*.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penggalangan Dana Berbasis Donasi Secara Daring Berdasarkan Kontrak Elektronik di Indonesia**. Perlindungan bagi donatur dalam urun dana bukanlah persoalan sederhana, dikarenakan pembentukan peraturan mengenai pengumpulan dana secara online sangat diperlukan demi menjamin tegaknya perlindungan hukum bagi donatur.

#### Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap kasus Novi Pratiwi dan Agus Salim serta kasus yang terjadi melalui platform Kitabisa.com, yang dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis sistem perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi berdasarkan kontrak elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan terhadap donatur dalam penggalangan dana secara daring ditinjau dari kontrak elektronik?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis system perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi berdasarkan kontrak elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap donatur dalam penggalangan dana secara daring ditinjau dari kontrak elektronik

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini yaitu : Analisis Yuridis Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Donatur Dalam Penggalangan Dana Berbasis Donasi dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai *Donation Based Crowdfunding*.

- b. Sebagai keperluan akademis, menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar yang sama membahas topik kajian analisis yuridis system perlindungan hukum terhadap donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi berdasarkan kontrak elektronik di Indonesia.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan, bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.<sup>13</sup>

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Lindung: berlindung menempatkan dirinya dibawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya, bersembunyi, berada ditempat yang aman supaya terlindung; minta pertolongan kepada Tuhan YME agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa.
- b. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi:

---

<sup>13</sup> Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta; Jala Permata Aksara, 2021). h. 48-49

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup> Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman.

Dalam pembentukan suatu negara, perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting karena didalamnya mengatur tiap-tiap warga negaranya. Hal ini dapat diketahui dengan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain. Setiap masyarakat

<sup>14</sup> Bisri Fadil Hasan, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online' (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2023), h. 1–2.

<sup>15</sup> Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), h. 22



di suatu negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang didapatkan dari negara.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28G ayat (1), ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang fundamental untuk memperoleh perlindungan terhadap diri pribadinya, keluarganya, serta harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan tersebut juga mencakup hak atas keamanan terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan terbebas dari segala bentuk ancaman, tekanan, atau rasa takut, baik dalam mengambil tindakan maupun dalam memutuskan untuk tidak melakukan suatu tindakan, selama hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga negaranya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”<sup>17</sup>

Jika dilihat dari sarannya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sedangkan perlindungan

<sup>16</sup> Muhammad Qustulani, *Perlindungan Hukum & Konsumen*, (Tangerang; PSP Nusantara Press 2018). h. 19

<sup>17</sup> Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2020),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>18</sup>

## 2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang memastikan bahwa norma hukum berlaku jelas, tetap, serta dapat diprediksi oleh masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, kepastian hukum adalah perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah melalui peraturan yang tertulis, jelas, dan bersifat mengikat.<sup>19</sup> Melalui kepastian hukum, masyarakat mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga hubungan antara negara dan warga negara berada dalam arah yang pasti.

Secara teoritis, kepastian hukum juga berhubungan dengan keberadaan hukum tertulis sebagai pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum memberikan kepastian karena aturan yang berlaku bersifat umum, mengikat, dan

<sup>18</sup> Zennia Almaida and mohammad najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law* 9 (2021): h. 5.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25

dapat diberlakukan dalam setiap situasi yang serupa.<sup>20</sup> Tanpa aturan umum yang jelas, hukum tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pengatur masyarakat.

Dalam konteks konstitusional, prinsip kepastian hukum telah ditegaskan dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya prinsip teoretis, melainkan juga hak konstitusional setiap warga negara yang wajib diwujudkan melalui regulasi serta implementasi hukum.

Asas kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan maupun penegakan hukum berdasar pada peraturan yang ada. Menurut Jimly Asshiddiqie, asas legalitas dan kepastian hukum memastikan bahwa tidak ada tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum, sehingga tidak membuka ruang penafsiran yang sewenang-wenang.<sup>21</sup> Dengan demikian, hukum harus disusun secara sistematis, tidak bertentangan, dan mudah dipahami agar dapat dilaksanakan dengan benar.

Implementasi kepastian hukum sangat ditentukan oleh perilaku aparatur penegak hukum. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak akan memberikan kepastian apabila aparat penegak hukumnya tidak menjalankan peraturan secara konsisten dan tidak diskriminatif.<sup>22</sup> Ketidakpastian akan muncul ketika penegakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaktegasan dalam menerapkan peraturan.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 42.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 22.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 15



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum dapat ditegakkan. Menurut Maria Farida Indrati, kepastian hukum hanya dapat terwujud jika peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan teknik penyusunan yang baik, jelas, dan tidak multitafsir.<sup>23</sup> Dengan demikian, kepastian hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas, memberikan rasa aman, dan mendukung pembangunan nasional.

### 3. Hukum Perjanjian

#### a. Pengertian dan landasan

Hukum Perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Hukum perjanjian berfungsi memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat para pihak memiliki kepastian hukum dan dapat ditegakkan apabila salah satu pihak mengingkarinya. Secara umum, kontrak dipahami sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban secara jelas, sehingga interaksi sosial dan ekonomi dapat berjalan tertib dan adil.<sup>24</sup> Para ahli menekankan bahwa tanpa keberadaan hukum perjanjian, kegiatan ekonomi modern tidak mungkin berfungsi secara stabil.

Kontrak atau perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>25</sup> Menurut Subekti, hukum kontrak adalah rangkaian aturan

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Jakarta: Kanisius, 2007), h. 29

<sup>24</sup> R. Subekti, *op. cit.*, h. 1–2

<sup>25</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengenai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan karena adanya kesepakatan. Ia menegaskan bahwa kontrak berakar pada pertemuan kehendak yang bebas antara para pihak.<sup>26</sup> Sementara itu, R. Setiawan mendefinisikan hukum perjanjian sebagai keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu.<sup>27</sup> Dalam pandangan J. Satrio, hukum kontrak tidak hanya mengatur lahirnya perikatan, tetapi juga menentukan syarat, batas, dan akibat hukum dari perjanjian tersebut.<sup>28</sup> Definisi para ahli tersebut menunjukkan bahwa inti hukum kontrak selalu berpusat pada kesepakatan, legalitas, dan perlindungan kepentingan para pihak.

Hukum kontrak juga ditopang oleh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa syarat-syarat ini merupakan elemen fundamental yang menentukan apakah suatu perjanjian dapat dilaksanakan atau dibatalkan.<sup>29</sup> Dengan demikian, hukum kontrak bukan hanya mengatur hubungan privat, tetapi juga menanamkan prinsip moral, etika, dan keseimbangan agar perjanjian tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Dalam perspektif modern, para ahli menekankan bahwa hukum kontrak harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Menurut Salim H.S., perkembangan ekonomi digital telah memperluas konsep kontrak menjadi e-contract, click-wrap

<sup>26</sup> Ibid, h. 3

<sup>27</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1999), h. 12.

<sup>28</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 22

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 18–

agreement, dan bahkan smart contract.<sup>30</sup> Sementara Peter Mahmud Marzuki mencatat bahwa esensi kontrak tetap berupa kesepakatan para pihak, meski mediana berubah.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, pengertian hukum kontrak saat ini tidak lagi terbatas pada dokumen tertulis, tetapi mencakup berbagai bentuk kesepakatan yang lahir melalui mekanisme elektronik dan digital.

#### b. Sumber Hukum Perjanjian

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum perjanjian yang paling fundamental karena keberadaannya memberikan kerangka normatif yang mengatur bagaimana perjanjian dibentuk, dilaksanakan, dan diakhiri. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan utama mengenai perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Buku ini memuat berbagai pengaturan yang menjadi dasar pembentukan hubungan hukum kontraktual, termasuk ketentuan mengenai ruang lingkup perikatan, cara-cara timbul dan hapusnya perikatan, serta berbagai kemungkinan wanprestasi beserta mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak hanya memberi definisi, tetapi juga menyediakan struktur hukum yang komprehensif bagi operasionalisasi perjanjian dalam praktik.<sup>32</sup>

Di antara ketentuan paling penting dalam KUH Perdata adalah Pasal 1313 yang memberikan definisi umum mengenai perjanjian, yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

<sup>30</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 132–137.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 243–245.

<sup>32</sup> R. Subekti, *op. cit.*, h. 13-15



atau lebih.” Definisi ini menjadi pintu masuk bagi seluruh ketentuan kontrak sehingga menjadi dasar legal bagi pihak-pihak untuk menjalin suatu hubungan hukum. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini menjadi standar minimum bagi suatu kontrak untuk dinyatakan sah dan mengikat. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum atau batal dapat dibatalkan oleh hakim, yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap undang-undang merupakan prasyarat mutlak bagi keberlakuan perjanjian atau kontrak.<sup>33</sup>

Dalam hukum kontrak, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjadi dasar dari asas kebebasan berkontrak, yakni asas yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal ini menjadi pijakan bagi berkembangnya berbagai bentuk kontrak modern yang tidak secara eksplisit diatur undang-undang, seperti kontrak digital, kontrak lisensi perangkat lunak, atau perjanjian layanan berbasis teknologi. Namun demikian, meskipun memberi ruang kebebasan, norma hukum tetap berfungsi sebagai pembatas agar tidak terjadi penyalahgunaan kontrak yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan bukan hanya mengatur secara normatif, tetapi juga menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Salim H.S, *op. cit.*, h. 21

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 45

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Asas-Asas Perjanjian

##### 1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak modern. Asas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri apakah mereka ingin membuat kontrak, dengan siapa kontrak itu dibuat, dan apa isi kontrak tersebut. Kebebasan ini mencerminkan prinsip otonomi privat, yakni kemampuan individu untuk mengatur kepentingannya sendiri tanpa intervensi negara sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam konteks Indonesia, asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, kebebasan berkontrak merupakan ciri utama dari sistem hukum perdata karena memberikan pengakuan terhadap kehendak bebas para pihak sebagai dasar lahirnya suatu perjanjian.<sup>35</sup> Subekti menekankan bahwa tanpa asas ini, kontrak tidak memiliki makna karena kontrak pada dasarnya adalah pertemuan dua kehendak yang bebas. Sementara itu, menurut Ridwan Khairandy, kebebasan berkontrak tidak boleh dipahami sebagai kebebasan absolut, tetapi kebebasan yang tetap berada dalam kerangka hukum dan keadilan.<sup>36</sup> Negara dapat melakukan intervensi apabila kontrak mengandung klausul yang eksploitatif atau merugikan salah satu pihak.

<sup>35</sup> R. Subekti, *op. cit.*, h. 13

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Artinya, kontrak tidak memerlukan formalitas khusus untuk menjadi sah, kecuali undang-undang menentukan lain seperti pada perjanjian hibah atau perjanjian mengenai benda tidak bergerak. Asas ini berakar dari pemikiran *will theory* di mana kehendak merupakan sumber utama lahirnya hubungan kontraktual.

Menurut Salim H.S., konsensualisme berarti bahwa konsensus menjadi inti dari kontrak dan menjadi penentu kapan kontrak mulai mengikat.<sup>37</sup> Selama para pihak mencapai persetujuan mengenai hal-hal pokok, kontrak dianggap telah lahir meskipun belum dituangkan dalam bentuk tertulis. Sejalan dengan itu, R. Setiawan menyatakan bahwa asas konsensualisme merupakan manifestasi dari asas keseimbangan antara kehendak dan kepastian hukum.<sup>38</sup>

Dalam praktik modern, asas konsensualisme menjadi semakin penting seiring berkembangnya transaksi elektronik. Dalam e-contract, kesepakatan cukup dinyatakan melalui click wrap agreement, electronic signature, atau persetujuan digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa esensi konsensus tetap dipertahankan meskipun media penyampaiannya berubah.

### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa setiap kontrak mengikat para pihak dan harus dilaksanakan sebagaimana isinya. Asas ini memberikan kepastian hukum karena para pihak tidak dapat membatalkan atau mengubah

<sup>37</sup> Salim H.S, *op. cit.*, h. 45

<sup>38</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, h. 11



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak secara sepihak setelah disepakati. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata merupakan landasan normatif yang mengokohkan asas ini.

Menurut J. Satrio, asas pacta sunt servanda adalah jantung hukum perjanjian karena memberikan kontrak kekuatan mengikat setara undang-undang.<sup>39</sup> Jika para pihak dapat dengan mudah melepaskan diri dari kontrak, maka kontrak kehilangan fungsi sebagai alat pengaturan kepentingan. Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, asas ini tidak dapat diterapkan secara kaku karena kontrak tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan dan itikad baik.<sup>40</sup>

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang mengharuskan para pihak untuk bersikap jujur, adil, dan tidak memanfaatkan keadaan selama berlangsungnya keseluruhan proses kontraktual: pra-kontrak, pelaksanaan kontrak, maupun pasca-kontrak. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, itikad baik adalah asas etis yang memastikan kontrak tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial.<sup>41</sup> Tanpa itikad baik, kontrak dapat menjadi instrumen penindasan atau penyalahgunaan keadaan. Sedangkan menurut J. Satrio, itikad baik tidak

<sup>39</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 22.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 102

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, h. 55

hanya menuntut para pihak untuk tidak menipu, tetapi juga untuk bertindak kooperatif dan tidak menghambat pelaksanaan kontrak.<sup>42</sup>

#### 5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya

---

<sup>42</sup> J. Satrio, *op. cit.*, h. 31

mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak darinya.<sup>43</sup>

#### 4 Donation Based Crowdfunding

##### a Pengertian Donasi dan Dasar Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) donasi ialah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan.<sup>44</sup> Donasi merupakan pemberian secara sukarela berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga kepada pihak lain, biasanya dengan tujuan untuk membantu, mendukung, atau meringankan beban penerima. Donasi tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan langsung, dan seringkali dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial, kemanusiaan, atau dukungan terhadap suatu kegiatan atau organisasi, seperti yayasan sosial, tempat ibadah, korban bencana, dan sebagainya.

Online adalah aktivitas/kegiatan/pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan jaringan internet dalam hal pelaksanaannya seperti bisnis, mencari berita, daftar kuliah dan sebagainya.<sup>45</sup> Untuk itu, donasi online dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan memberikan sesuatu oleh seseorang atau kelompok untuk keperluan kegiatan sosial tanpa mengharapkan imbalan apapun melalui aplikasi yang dapat diakses melalui jaringan internet.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Abd. Thalib and Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024). h.

46-48

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Defenisi Donasi <https://kbbi.kemdikbud.go.id/beranda/hukum> diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Defenisi online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/beranda/hukum> diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>46</sup> Moh Idris, "Indikator Transparansi Kampanye Donasi Pada Website Donasi Online," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* Vol. 9, no. 2 (2025): h. 2.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut KBBI, orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya kemudian disebut sebagai Donatur.<sup>47</sup>

Hak yang dimiliki oleh donatur diantaranya ialah:

- a. Mendapatkan informasi tentang misi organisasi, tentang maksud organisasi untuk menggunakan dana yang didonasikan dan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumbangan secara efektif sesuai tujuan
- b. Mendapatkan informasi mengenai dewan pengurus organisasi, meminta pertanggungjawaban dewan pengurus dalam pengelolaan donasi dengan penilaian yang bijak
- c. Menerima laporan keuangan organisasi yang terbaru secara transparan
- d. Mendapatkan kepastian bahwa sumbangan dari donatur digunakan sesuai tujuan yang diberikan
- e. Menerima pengakuan dan penghargaan yang sesuai
- f. Mendapatkan kepastian bahwa sumbangan donatur dikelola dengan benar dan mematuhi dengan hukum yang berlaku
- g. Meminta bahwa semua hubungan antara individu yang mewakili organisasi dengan donatur bersifat profesional
- h. Mendapatkan informasi apakah pihak yang meminta sumbangan adalah sukarelawan, pegawai organisasi, atau pengumpul donasi yang disewa
- i. Meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka
- j. Mendapat keleluasaan untuk bertanya ketika berdonasi dan menerima jawaban secara cepat, tepat dan jujur.<sup>48</sup>

Pelaksanaan pengumpulan donasi saat ini merujuk pada Undang-undang

Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan

Sumbangan dan penyelenggaraan donasi secara online tidak terlepas dari Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan

<sup>47</sup> *Opcit*,

<sup>48</sup> *Opcit*, hlm. 2

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai regulasi yang mengatur sistem elektronik.

#### *Crowdfunding*

*Crowdfunding* secara umum diklasifikasi dalam 4 (empat) kategori, yaitu donation based, reward based, loan based, dan equity based.

##### a) Basis Donasi

Sesuai dengan namanya, *crowdfunding* berbasis donasi lebih berorientasi untuk mendanai aktivitas kemanusiaan atau bersifat karitas (filantropi) dan juga proyek seni. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai proyek-proyek nirlaba atau non-profit seperti membangun sekolah, membeli peralatan sekolah, membangun panti, rehabilitasi lingkungan hijau, dan proyek nirlaba lainnya. Oleh karena itu, donatur tidak mengharap imbalan atau kompensasi material. Donatur setidaknya memperoleh kompensasi sosial.

##### b) Basis Reward

*Crowdfunding* berbasis *reward* biasanya tidak menawarkan bagi hasil atau keuntungan atas sebuah proyek, tetapi menawarkan imbalan atau hadiah baik berupa hak, jasa, atau barang. *Crowdfunding* jenis ini banyak bergerak untuk mendanai industri kreatif, sosial, dan proyek *entrepreneur* seperti *games*, sehingga donatur pada aktivitas ini sering kali menerima fitur-fitur menarik dari *games* tersebut. Dengan kata lain, donatur menerima reward non-moneter sebagai bentuk apresiasi melalui pra-pembelian produk atau jasa. Walaupun tidak ada reward moneter,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*crowdfunding* tipe ini merupakan yang paling sukses. Contoh *crowdfunding* berbasis reward yang terkenal adalah Kickstarter.

#### c. Basis Ekuitas

*Crowdfunding* jenis ini serupa dengan prinsip investasi dan mirip dengan konsep saham. Donatur akan menyetorkan dana sebagai bagian dari kepemilikan perusahaan atau ekuitas, dan mendapat imbalan berupa return finansial seperti pembagian saham dan dividen. Intinya, investor menerima imbal hasil dari porsi nominal investasinya. Platform ini menggunakan fasilitas jejaring sosial untuk mengundang investor untuk melihat berbagai penawaran investasi. Beberapa informasi dipublikasi terkait bisnis dan pemilik, termasuk pula business plan-nya, tipe sekuritas yang ditawarkan, prosentase sekuritas yang ditawarkan, serta nominalnya. Investor harus melakukan log in terlebih dahulu untuk dapat mengakses informasi secara detail dan bersifat pribadi.

#### d. Basis Pinjaman

*Crowdfunding* berbasis pinjaman sama dengan utang. Para donatur akan memperoleh imbal hasil berupa bunga atas dana yang dipinjamkan. Untuk memperoleh pendanaan ini, para calon debitur mengajukan proposal yang diunggah pada halaman website pengelola *crowdfunding*. Berbeda dengan platform utang pada bank, yang membatasi utang untuk membiayai proyek atau pekerjaan tertentu dengan jelas, platform *crowdfunding* lebih fleksibel dalam penggunaan dana, bahkan memberi kebebasan bagi investor untuk memutuskan proyek mana yang pantas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didanai. Prosper.com di Amerika merupakan contoh aplikasi *crowdfunding* berbasis pinjaman. Mereka mengampanyekan “membantu masyarakat pekerja keras untuk keluar dari jerat kartu kredit, menyandang dana untuk mewujudkan mimpi *entrepreneur*, atau mewujudkan pernikahan impian.<sup>49</sup>

#### Risiko *Crowdfunding*

Donation-based crowdfunding mengandung sejumlah risiko hukum yang perlu diantisipasi baik oleh platform maupun donatur, terutama terkait potensi wanprestasi dan penipuan. Salah satu risiko utama adalah ketika penyelenggara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dijanjikan dalam kampanye donasi, seperti menyalurkan dana kepada penerima manfaat, menggunakan dana sesuai tujuan, atau memberikan laporan pertanggungjawaban. Ketidakpatuhan ini menimbulkan risiko wanprestasi, karena meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, hubungan hukum tetap terbentuk melalui janji kampanye yang menciptakan perikatan antara penyelenggara dan donatur<sup>50</sup>. Risiko ini semakin besar ketika penggalang dana menunda penyaluran, mengalihkan dana untuk kepentingan lain, atau tidak transparan dalam pelaporan, yang secara hukum dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi atau pengembalian dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata.

Selain itu, donation-based crowdfunding juga mengandung risiko serius berupa tindak pidana penipuan, terutama ketika penyelenggara sejak awal memiliki niat buruk (*mens rea*) untuk memanfaatkan kepercayaan publik.

<sup>49</sup> Andre Suryaningprang, *Finacial Technology*, 1st ed. (Garut: CV. Aksara Global Akademia, 2023). h. 72-73

<sup>50</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, h. 56-58

Penipuan dapat terjadi melalui penyampaian informasi palsu, manipulasi data, penciptaan penerima manfaat fiktif, atau pemalsuan dokumen dengan tujuan menarik simpati publik. Risiko ini jauh lebih berbahaya dibanding wanprestasi, karena mencerminkan adanya unsur tipu muslihat yang memenuhi delik pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Risiko penipuan menjadi ancaman nyata dalam model pendanaan sosial berbasis kepercayaan, dan membedakan antara kelalaian (wanprestasi) dan kesengajaan (penipuan) sangat penting dalam menentukan konsekuensi hukumnya.<sup>51</sup> Oleh karena itu, risiko-risiko tersebut menuntut adanya mekanisme verifikasi, transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat agar keamanan hukum donatur dan kredibilitas platform crowdfunding tetap terjaga.

d. Asas-Asas dalam Perjanjian Donasi Online

Dalam praktik donation-based crowdfunding, hubungan antara donatur dan penyelenggara donasi dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian elektronik. Meskipun tidak terdapat pertukaran barang atau jasa sebagaimana dalam perjanjian jual beli, adanya kesepakatan antara donatur dan penggalang dana melalui media digital telah membentuk suatu hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata. Oleh karena itu, asas-asas dalam hukum perjanjian tetap berlaku dan menjadi dasar dalam menilai keabsahan serta pelaksanaan perjanjian donasi online.

<sup>51</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 83–85

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa asas penting yang relevan dalam perjanjian donasi online antara

lain<sup>52</sup>.

a. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dalam konteks donasi online, ketika donatur menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform, serta menyerahkan sejumlah dana, maka telah terjadi konsensus antara kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Donatur bebas memilih kampanye yang ingin didukung, sementara penggalang dana bebas menentukan mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana, selama memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c) Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas ini mengharuskan para pihak dalam perjanjian untuk bertindak jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan posisi atau kepercayaan yang diberikan. Dalam crowdfunding, itikad baik tercermin dalam transparansi penggunaan dana dan pelaporan kepada donatur. Penyalahgunaan dana dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas ini.

d) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, penggalang dana terikat untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam kampanye, dan penyimpangan dari tujuan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

e. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel)

Asas ini mengacu pada adanya kepercayaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Donatur mempercayai bahwa dana yang mereka berikan akan digunakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan oleh penggalang dana. Oleh karena itu, kepercayaan ini harus dijaga dengan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik.

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) h. 123



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Penelitian Terdahulu

Jurnal oleh Khoirun Nasikah (2022) yang berjudul Perlindungan Hukum Pengguna Platform Donasi Berbasis Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparatif Permensos No. 8 Tahun 2021 Dan UU No. 9 Tahun 1961).<sup>53</sup> Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nasikah adalah UUPUB hanya mengatur tentang sistem pengumpulan dana secara umum, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum secara lebih kompleks dengan mengeluarkan peraturan pelaksana yang dirumuskan dalam Permensos No. 8 Tahun 2021 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Adapun persamaan penelitiannya adalah Keduanya sama-sama membahas perlindungan hukum dalam penggalangan dana berbasis donasi secara daring serta menempatkan regulasi sebagai dasar perlindungan hukum, khususnya Permensos No. 8 Tahun 2021.. Adapun perbedaan penelitiannya adalah Penelitian Khoirun Nasikah mengkaji perlindungan pengguna platform secara umum melalui pendekatan komparatif regulasi. Sementara itu, penelitian saya secara spesifik menelaah perlindungan hukum donatur dalam penggalangan dana daring berdasarkan kontrak elektronik.

2. Jurnal oleh Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti (2025) yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pengembalian Uang Yang

---

<sup>53</sup> Khoirun Nasikah, Perlindungan Hukum Pengguna Platform Donasi Berbasis Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparatif Permensos No. 8 Tahun 2021 Dan UU No. 9 Tahun 1961), *jurnal of Islamic Law*, Vol. 6 (2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbentuk Donasi Pada Minimarket.<sup>54</sup> Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti adalah pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi oleh pelaku usaha sangat berkaitan dengan aspek perlindungan hukum. Upaya melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Adapun persamaan penelitiannya adalah Keduanya sama-sama menitikberatkan perlindungan hukum bagi pihak pemberi dana serta mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap potensi kerugian.

Adapun perbedaan penelitiannya adalah Penelitian mereka lebih fokus pada praktik donasi di minimarket berdasarkan pengaturan perlindungan konsumen.

Sementara itu, penelitian saya mengkaji donasi dalam konteks platform penggalangan dana dengan penekanan pada hubungan hukum donatur dan penyelenggara yang lahir dari kontrak elektronik.

Jurnal oleh Riski Pebru Ariyanti, dkk (2020) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com.<sup>55</sup>

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Riski Pebru Ariyanti, dkk adalah perlindungan pemodal terhadap platform crowdfunding di Indonesia telah

<sup>54</sup> Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri, et.al, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pengembalian Uang Yang Berbentuk Donasi Pada Minimarket, *jurnal Analogi Hukum*, Vol 6 (2025)

<sup>55</sup> Riski Pebru Ariyanti, Aprillaili Aya Tri Kartini, and Selvi Wibriana Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com," *Perspektif Hukum* Vol. 8 (2020)

diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi.

Adapun persamaan penelitiannya adalah berfokus pada pembahasan mengenai kekosongan hukum serta membutuhkan adanya regulasi yang memadai di era digital. Adapun perbedaan penelitian ini tertelak pada rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat oleh Riski Febri Ariyanti adalah perlindungan terhadap pemodal equitas pada platform kitabisa.com. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap donatur pada platform *crowdfunding*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun membahas doktrin-doktrin serta asas-asas dalam ilmu hukum.

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau research secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti kembali dan *search* berarti mencari.<sup>56</sup>

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu isu hukum. Pendekatan ini sering kali menggunakan bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan komentar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau konsep-konsep normatif yang relevan dengan topik yang dikaji. penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

<sup>56</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Pustaka, 2023), h. 1

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>57</sup>

## B Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Inventarisasi merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. :<sup>58</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam pendekatan penelitian ini adalah dengan menelaah Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang sebagai landasan kegiatan crowdfunding dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang sebagai landasan standar kegiatan crowdfunding di Indonesia, serta undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hingga Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.<sup>59</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 24

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 56

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 57

dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah entitas yang menjadi fokus utama kajian atau yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks ini, subjek penelitian ini adalah perlindungan bagi donator. Merupakan perlindungan hukum bagi donatur dalam *donation-based crowdfunding*.

Sedangkan Objek penelitian adalah aspek spesifik atau masalah yang diteliti dalam kaitannya dengan subjek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah hubungan hukum perdata yang terbentuk antara donatur dan penggalang dana dalam *donation-based crowdfunding* serta bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya jika terjadi penyimpangan penggunaan dana.

Dengan demikian, subjek penelitian berfokus pada konsumen fintech, sedangkan objek penelitian berfokus pada penelaahan undang-undang tentang standarisasi kegiatan crowdfunding di Indonesia.

### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

Data Sekunder

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain.<sup>60</sup>

- a) Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi.
- b) Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
- c) Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan.

Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu.<sup>61</sup>

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip- prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan hukum.
- c) Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa,

<sup>60</sup> Ibid, h. 59

<sup>61</sup> Ibid, h. 59-60

ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

### **E Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan perlindungan bagi donatur dan *crowdfunding*.

### **F Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Analisis yuridis sistem perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi secara daring berdasarkan kontrak elektronik di Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif sistem perlindungan hukum bagi donatur telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-Undang ITE, serta peraturan lain terkait penggalangan dana.. Namun demikian, sistem perlindungan hukum tersebut belum terintegrasi secara komprehensif dan masih bersifat sektoral, sehingga pelaksanaannya belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal dan kepastian hukum yang memadai bagi donatur dalam praktik penggalangan dana daring.

Perlindungan terhadap donatur dalam penggalangan dana secara daring ditinjau dari kontrak elektronik menunjukkan bahwa kontrak elektronik yang terbentuk antara donatur dan penyelenggara platform memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian konvensional, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian.. Akan tetapi, perlindungan hukum melalui kontrak elektronik masih lemah karena posisi tawar donatur yang tidak seimbang, klausula baku yang cenderung memberatkan donatur, serta keterbatasan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau penyalahgunaan dana.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Saran

Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur kegiatan *donation-based crowdfunding* di Indonesia. Regulasi tersebut sebaiknya mencakup aspek perizinan, kewajiban pelaporan dan audit keuangan, mekanisme pertanggungjawaban hukum penyelenggara, serta perlindungan data pribadi donatur. Selain itu, penting pula dibentuk lembaga pengawasan khusus atau satuan tugas lintas instansi yang melibatkan Kementerian Sosial, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna memastikan koordinasi yang lebih efektif dalam pengawasan kegiatan donasi daring. Dengan adanya aturan yang tegas dan terintegrasi, maka setiap platform donasi dapat beroperasi secara legal, transparan, dan akuntabel.

2. perlindungan donatur dalam penggalangan dana secara daring yang ditinjau dari kontrak elektronik, disarankan agar penyelenggara platform penggalangan dana menyusun kontrak elektronik secara lebih transparan, adil, dan seimbang dengan menghindari penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan donatur. Pemerintah melalui instansi terkait perlu menetapkan standar minimal substansi kontrak elektronik dalam penggalangan dana daring, khususnya mengenai kewajiban transparansi penggunaan dana, mekanisme pertanggungjawaban, serta prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010,
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Jakarta: Kencana, 2012
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kuh Perdata Buku Iii: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2001.
- Daeng, Mohd. Yusuf, Siti Yulia Makinnawa Yd, And Fadly Daeng Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pekanbaru: Taman Karya, 2024.
- Fajar, Muhammad& Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Hasan, Bisri Fadil, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online' Jakarta: Fsh Uin Syarif Hidayatullah, 2023,
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. *Hukum Perlindungan Konsumen; Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan & Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Vol. 11. Makassar: Mitra Ilmu, 2023
- Masri, Ester, Oti Handayani, Rama Dhianty, And Sri Wahyuni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021
- Qustulani, Muhammad, *Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang; Psp Nusantara Press, 2018
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmawati, Dwi, *Crowdfunding Sebagai Inovasi Penggalangan Dana Sosial Di Era Digital*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st Edn Depok: Prenadamedia Group, 2018

Thalib, Abdul Dan Nur Aisyah. *Hukum Perjanjian*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2024

Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Samah, Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum Pekanbaru : Cahaya Firdaus*, 2023

Sari, Norma. *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Edited By Budi Ashari. 1st Ed. Yogyakarta: Uad Press, 2021.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1999

Setiyono, Wisnu Panggah, Sriyono, And Detak Prapanca. *Financial Techolology*. Umsida Press. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermasa, 2003

Wibowo, Agus, *Layanan Fintech Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Teknologi*, Yayasan Prima Agus Teknik, 2024

#### B. Jurnal

Adi, Christian Wahyu. “Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait,Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau Dari Uu Ite” Vol. 9, No. 3 (2022)

Amad Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Donatur Dalam Praktik Crowdfunding Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021)

Amaida, Zennia, And Mochammad Najib Imanullah. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai.” *Privat Law* 9 (2021)

Amalia, Nanda, Deni Lubis, Marhamah Muthohharoh, And Institut Pertanian Bogor. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Milenial Berdonasi Online Melalui Crowdfunding Platform: Studi Pada Kitabisa.Com.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 08, No. 2 (2020)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 4 (2020)

Annisa, And Nurhabni. "Tantangan Dan Masa Depan Perkembangan Donation Based Crowdfunding Dalam Financial Technology Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi* 10, No. 2 (2024)

Evangelista, Elsa Lita Tyesta A. W., & Rahaditya, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penyelenggaraan Donation Based Crowdfunding Di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, Juli 2019.

Farudin, Muhamad, Haidar Hisyam Setiawan, Fakultas Hukum, And Universitas Padjadjaran. "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi." *Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara* Vol. 2, No. 1 (2025)

Ferdiansyah, Reza, Syifa Nurfajriana, And Andriyanto Adhi Nugroho. "Pembentukacn Regulasi Crowdfunding Based Donation Sebagai Optimalisasi Hukum Financial Technology Dengan Studi Perbandingan Sistem Hukum Denmark." *Media Hukum Indonesia* 2, No. 3 (2024)

Idris, Moh. "Indikator Transparansi Kampanye Donasi Pada Website Donasi Online." *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* Vol. 9, No. 2 (2025)

Irawan, Dwi, Arlita Ariyani Puspitasari, Sri Wibawani Wahyuning Astuti, And Aviani Widyastuti. "Persepsi Keamanan, Kepercayaan, Dan Akuntabilitas Perusahaan Terhadap Niat Berdonasi Melalui Fintech Crowdfunding." *ISOQUANT Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 6, No. 1 (2022)

Mashuri Ilham& Azza Kusuma Ningrum, "Implementasi Donation Crowd Funding Di Indonesia," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023)

Nastiti, Akira Dewi, And I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. "Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi Oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia" 11, No. 16 (2023)

Putri, Nur Kemala, Alex Simeulu, Fikriya Anika Fitri, And Irda Trilia. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi" 1, No. 1 (2024)

Ramadhani, Nur Indah Putri, And Rianda Dirkareshza. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021)

Rohman, Adi Nur. "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20, No. 1 (2023)

Santriati, Amanda Tikha, And Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 8 Tahun 1999.” *Opinia De Journal* Vol. 2, No. 2 (2022)

Siswati, Tutik. “Analisis Pengaruh Manfaat Ekonomi, Keamanan Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) (Study Kasus Pada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur).” *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurja* Vol. 7, No. 2 (2022)

Warouw, Irene Margaretha, And Yohanes Harimurti. “Akuntabilitas Dan Transparansi Penggalangan Dana Donasi Secara Online Melalui Platform Kitabisa.Com.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 13, No. 1 (2024)

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

## D. INTERNET

Detik.Com, “Kasus Singgih Sahara”  
<https://www.detik.com/tag/singgih-sahara>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Donasi  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/beranda/hukum>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Online  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/beranda/hukum>

Kompas.Com, “kasus Cak Budi”  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/16175011/cak.budi.minta.maaf.beli.fortuner.dan.iphone.7.pakai.dana.donasi>.

Tempo.Com, “kasus Agus Salim”  
<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-agus-disiram-air-keras-hingga-minta-kembalikan-donasi-1-5-miliar-1096542>.